

Nomor : 010/PM.00.02/K.SU-26/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Binjai, 13 Januari 2024

Yth. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Kota Binjai
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024
1. Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar
2. H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
3. H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD
Di

Binjai

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Binjai;
10. Surat Walikota Binjai Nomor 200.2.6-9235 tentang Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Binjai;

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;

- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, diantaranya adalah tahapan kampanye.
- C. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, maka Bawaslu Kota Binjai mengimbau dan menyampaikan kepada Ketua TKD Kota Binjai Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu Tahun 2024 hal hal berikut
1. Kampanye dilaksanakan setelah memasuki masa kampanye dan/atau sebelum masa kampanye berakhir (masa tenang), sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) UU No 7 Tahun 2023 dan lampiran I PKPU No 15 Tahun 2023;
 2. Mematuhi Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Binjai;
 3. Kampanye dengan metode Rapat Umum dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, yakni dimulai tanggal 21 Januari 2024 s.d 10 Februari 2024 pada pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (4) PKPU No. 15 Tahun 2023;
 4. Jadwal Kampanye dengan metode Rapat Umum tidak berpotensi kepada gangguan ketertiban dan keamanan;
 5. Kampanye Pemilu dilaksanakan bukan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye, Pasal 268 s.d Pasal 272 UU No. 7 Tahun 2017;
 6. Kampanye dilaksanakan dengan tidak mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, diantaranya :
 - a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan/ atau karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non struktural;
 - f. Aparatur Sipil Negara;
 - g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Kepala Desa;
 - i. Perangkat Desa;
 - j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
 7. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk melakukan kampanye (Pasal 304 UU No. 7 Tahun 2017);
 8. Dalam hal penyampaian Materi Kampanye Pemilu harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 280 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017;
 - b. Tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain (Politisasi SARA), Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017;
 - c. Tidak menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat (ujaran kebencian), Pasal 280 ayat (1) huruf d UU No. 7 Tahun 2017;
 - d. Tidak mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain, Pasal 280 ayat (1) huruf f UU No. 7 Tahun 2017;
 - e. Tidak membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan, Pasal 280 ayat (1) huruf i UU No. 7 Tahun 2017;

- f. Tidak menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu (Praktik Politik uang), Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017; dan
 - g. Tidak melakukan kampanye negatif (negative campaign), kampanye hitam (black campaign) dan informasi bohong (hoax);
9. Dalam Pelaksanaan Kampanye dengan Metode Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Binjai, dengan tembusan disampaikan kepada Bawaslu dan KPU Kota Binjai yang mencakup informasi:
- a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat;
 - e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - f. nama pembicara dan tema materi;
 - g. jumlah peserta yang diundang;
 - h. penanggung jawab; dan
 - i. tautan
10. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu", Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
11. Tidak melakukan pemasangan Bahan Kampanye (BK) di tempat-tempat yang dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan, Pasal 70 PKPU No. 15 Tahun 2023;
12. Tidak melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat-tempat yang dilarang, meliputi tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023;
- D. Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara;
2. Walikota Binjai;
3. KPU Kota Binjai;